

PERSAINGAN SEHAT DUNIA USAHA DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM EKONOMI SYARIAH

Oleh :

Dadang Iskandar

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Pengaturan persaingan sehat dunia usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dilarang karena menghalangi terjadinya persaingan sehat dunia usaha dan mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi yang membebani masyarakat luas. Pelanggaran atas Undang-Undang tersebut dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Putusan KPPU belum maksimal, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan dan mengajukan keberatan. Pandangan Islam terhadap persaingan sehat dunia usaha, sangat menganjurkan (memerintahkan) kepada manusia untuk berlomba lomba (berkompetisi) dalam hal ketakwaan dan kebaikan termasuk dalam bermuamalah secara sehat dan tidak saling merugikan. Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam etika bisnis Islam, persaingan dipandang sebagai hal yang positif manakala dengan persaingan tersebut bisa diwujudkan kemashlahatan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Tetapi apabila persaingan tersebut menjurus kepada perilaku tidak etis (tidak sehat) atau praktek monopoli maka mengkategorikannya sebagai perbuatan bathil, melanggar prinsip ekonomi syari'ah yang bersumber dari al Qur'an dan as-Sunnah. Dalam bisnis Islam disamping harus dilakukan dengan cara professional yang melibatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses manajemen dan administrasi agar terhindar dari kebohongan, riba dan praktek-praktek lain yang dilarang oleh syari'ah.

Kata Kunci: *Persaingan, Ekonomi, Syariah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi, karena dapat menimbulkan upaya upaya peningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan yang sehat, karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya apabila persaingan yang terjadi tidak sehat akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu kebutuhan akan suatu perangkat hukum yang mengatur persaingan antar pelaku usaha tidak dapat ditawar tawar lagi.

Berkaitan dengan masalah tersebut, pada tanggal 5 Maret 1999, pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aturan hukum ini dapat dikatakan sebagai Rule of the Game dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif di Indonesia.

Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, diharapkan dapat mencegah praktik praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat akan memberikan daya tarik kepada penanam modal baik dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya, dan

dengan adanya penanaman modal yang masuk ke Indonesia tentu dapat membuka peluang kerja baru dan berpotensi mengurangi jumlah pengangguran yang pada kenyataannya terus meningkat.

Persaingan sehat dunia usaha dalam konteks sistem ekonomi syariah sangat relevan dengan keadaan di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta dilarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain. Oleh karena itu pengaturan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum positif, tidak boleh bertentangan dengan prinsip sistem ekonomi syariah, melainkan harus sejalan.

Dalam suatu sistem ekonomi terdapat beberapa subsistem yaitu produksi, konsumsi, distribusi dan penunjang/perantara. Di kalangan umat Islam, sudah sepantasnya hukum dan norma syariah Islam mewarnai interaksi dan transaksi dalam dan antar subsistem tersebut sehingga terbentuklah suatu sistem ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam memiliki pengertian dasar sebagai suatu sistem ekonomi yang berdasarkan hukum dan norma syariah Islam.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Agar

implementasi Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Pertanyaannya adalah bagaimana dalam praktiknya dan pandangan Islam terhadap persaingan sehat dunia usaha khususnya di Indonesia dikaitkan dengan sistem ekonomi syariah ?

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pengaturan dan praktik persaingan sehat dunia usaha di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap persaingan sehat dalam konteks sistem ekonomi syariah ?

II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN SEHAT DUNIA USAHA DAN SISTEM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Persaingan Sehat

Persaingan sehat terdiri atas dua kata, yaitu persaingan dan sehat. Persaingan (competition) dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai "rivalry between two or more businesses striving for the same customer or market" ada dua usaha atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli. Pengertian "persaingan" tersebut merupakan definisi "persaingan" di bidang ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti persaingan adalah perihal bersaing, usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan, perusahaan, dan negara pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan sebagainya. Sehat berarti berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya (tentang keadaan keuangan, ekonomi dan sebagainya). Jadi Persaingan Sehat adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing secara baik atau sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh perseorangan, perusahaan, dan negara pada

bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak terdapat istilah dan pengertian persaingan sehat, yang ada adalah istilah dan pengertian persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dengan penafsiran a contrario terhadap pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha yang sehat, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara jujur, tidak melawan hukum, dan mendorong persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak mendefinisikan persaingan usaha yang sehat, ini dapat dipahami karena substansi utamanya berisikan larangan sesuai dengan judulnya sehingga yang dilarang adalah persaingan usaha tidak sehat.

B. Tujuan Persaingan

Pada hakikatnya keberadaan persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan yang sehat (*Fair Competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Persaingan dalam dunia bisnis mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

- ❖ Menjamin penyediaan terbaik kebutuhan konsumen akan barang serta peningkatan kesejahteraan umum.
- ❖ Modal dan sumber daya lainnya digunakan di sektor yang paling produktif.
- ❖ Mendorong produsen bersikap fleksibel dalam menerapkan teknologi baru dan terus menerus memperhatikan perubahan kebutuhan konsumen.
- ❖ Tersedianya pilihan konsumen yang bebas.

- ❖ Desentralisasi proses pengambilan keputusan kepada berbagai peserta ekonomi.

- ❖ Melindungi kebebasan warga negara dengan menundukan posisi ketentuan ekonomi pada ketentuan hukum.

- ❖ Membentuk harga pasar yang wajar, menciptakan produsen yang efisien dan efektif, dan secara tak langsung mendidik perilaku konsumen terhadap produk dan atau jasa yang diperlukannya.

Agar persaingan berjalan dengan wajar, harus dipenuhi prasyarat :

- ❖ Mewujudkan pasar yang berfungsi dan mekanisme harga (penyediaan akses pasar sebebaskan mungkin dan kebijakan orientasi moneter yang stabil).

- ❖ Sistem hukum yang memungkinkan sarana produksi oleh pihak swasta.

C. Manfaat Persaingan

Persaingan sehat diyakini sebagai cara yang paling baik untuk mencapai pendayagunaan sumberdaya secara optimal guna memenuhi masyarakat. Adanya rivalitas dalam dunia usaha cenderung menekan ongkos ongkos sehingga harga menjadi rendah serta kualitasnya semakin menguat. Hal ini dapat terjadi karena adanya rivalitas mendorong inovasi para pelaku usaha atas pemasok untuk menghasilkan produk secara efisien dalam basis biaya serta produk produk yang memiliki keunikan dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai oleh konsumen. Adanya persaingan akan menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar (market power) pada satu atau beberapa perusahaan. Ini berarti konsumen mempunyai banyak alternatif dalam memiliki barang dan jasa yang dihasilkan produsen yang begitu banyak sehingga benar benar ditentukan oleh pasar permintaan dan penawaran, bukan oleh hal hal lain. Oleh karena itu bahwa adanya persaingan memungkinkan tersebarnya kekuatan pasar yang menyebabkan kesempatan berusaha menjadi terbuka lebar dan memberi peluang bagi pengembangan serta peningkatan kewiraswastaan (enterpreneurship) yang menjadi modal

utama bagi kegiatan pembangunan ekonomi bangsa.

Dari segi ekonomi makro, persaingan sehat akan menghindarkan masyarakat terhadap adanya bobot hilang yang umumnya disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa dipraktikkan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga tetap tinggi dalam pasar persaingan sempurna (Perfect Competition). Dengan demikian persaingan yang sehat akan mengarah pada penggunaan berbagai sumberdaya ekonomi secara efisien sehingga bermanfaat juga untuk memaksimalkan kesejahteraan konsumen (Consumer Welfare). Bagi area persaingan juga dapat memberikan andil dalam memajukan keadilan karena harga yang bersaing secara wajar menambah pilihan untuk para pembeli maupun para penjual. Pendapat ini memperoleh pembenaran dalam praktik kehidupan sehari-hari, karena dengan persaingan yang dibatasi, pembeli dipaksa untuk membeli meski tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian pula penjual tidak dapat masuk dengan leluasa dalam pasar untuk mengekspresikan kreasinya bersaing secara wajar.

Persaingan usaha yang sehat memberikan dampak positif bagi para pelaku ekonomi atau para pelaku usaha karena bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha itu sendiri. Jadi persaingan usaha harus memberikan manfaat sesuai dengan tujuan hukum dari Jeremy Bentham (teori utility), yaitu hukum bertujuan memberikan faedah bagi manusia. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum untuk memberikan faedah sebanyak banyaknya.

D. Sistem Ekonomi Syariah

Secara umum sistem ekonomi yang ada dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis), Sistem Ekonomi Sosialis (Komunistik) dan Sistem Ekonomi Campur (Mixed Economy). Dalam sistem ekonomi Liberal

(Kapitalis), mendasarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, berdasarkan prinsip Laissez Faire (persaingan bebas) dalam menuju efisiensi ekonomi. Dalam sistem ekonomi Sosialis (Komunistik) tidak ada persaingan, semuanya dikendalikan secara terpusat, imbalan diberikan kepada seseorang berdasarkan kebutuhannya. Sistem ekonomi campuran mengambil unsur-unsur kedua sistem di atas dengan berbagai kadar dominasinya dan nama istilahnya.

Ketiga sistem ekonomi tersebut merupakan sistem ekonomi yang berkembang berdasarkan pemikiran barat. Selain itu, tidak ada di antara sistem ekonomi yang ada secara penuh berhasil diterapkan dalam perekonomian di banyak negara. Sistem ekonomi Sosialis atau komando hancur dengan bubarnya Uni Soviet. Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sah. Tapi ternyata sistem ekonomi kapitalisme membawa akibat negatif lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin, dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya. Sistem ekonomi kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang. Menurut Joseph E. Stiglitz, kegagalan ekonomi di Amerika dekade 90-an karena keserakahan kapitalisme. Ketidakterhasilan secara penuh dari sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihannya.

Kelemahan atau kekurangan dari ketiga sistem ekonomi tersebut lebih menonjol daripada kebaikannya, menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama di kalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu sistem ekonomi syariah. Negara-negara yang penduduknya mayoritas

muslim mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist, yaitu sistem syariah yang telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah meningkatkan perekonomian di Jazirah Arab. Dari pemikiran yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist tersebut, saat ini sedang dikembangkan Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah di banyak negara Islam termasuk di Indonesia.

Menurut Islam kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum syara'. Artinya ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain harus ada etika. Kegiatan ekonomi dan kegiatan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT. Semua kegiatan apapun yang dilakukan di muka bumi, kesemuanya merupakan perwujudan ibadah kepada Allah SWT. Dalam Islam tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler, yaitu memisahkan kegiatan ibadah/uhrowi dan kegiatan duniawi.

Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus, yaitu : 1. Kesatuan (Unity). 2 Keseimbangan (Equilibrium). 3. Kebebasan (Free will). 4. Tanggungjawab (Responsibility).

Manusia sebagai wakil atau khalifah Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Sistem ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme, karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan.

III. PEMBAHASAN

A. Konsep Pengaturan Persaingan Sehat Dunia Usaha Di Indonesia

Untuk mengetahui konsep pengaturan persaingan sehat dunia usaha di Indonesia harus dilihat dalam hukum positif yang mengaturnya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut disebut juga dengan Undang-Undang Anti Monopoli yang disahkan pada tanggal 5 Maret 1999. Undang-Undang ini secara implisit mengatur persaingan sehat dunia usaha di Indonesia.

Latarbelakang pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bermula ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi atau krisis moneter pertengahan tahun 1997 hingga mencapai puncaknya pada tahun 1998. Kondisi Indonesia pada saat itu paling sulit, krisis yang dialami menggoncangkan perekonomian dan pemerintahan, beberapa tantangan yang dihadapi yaitu masalah inflasi, infrastruktur ekonomi, defisit neraca pembayaran dan kebutuhan pangan yang belum tercukupi serta struktur pasar monopoli.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk distorsi. Apalagi saat ini krisis ekonomi sekarang merupakan momentum untuk merestrukturisasi perekonomian dari sistem ekonomi dengan struktur pasar monopoli-oligopoli dan protektif menuju sistem ekonomi yang ramah pasar (market friendly).

Untuk memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu diketahui terlebih dahulu apa asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut. Asas dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma norma aturan hukum tersebut. Pemahaman terhadap norma norma aturan hukum tersebut akan memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara cara penegakan hukum yang dilakukan.

Adapun asas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, bahwa :“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diatur dalam ketentuan Pasal 3, yaitu :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Secara umum materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur : perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum dan lain lain. Dari materi tersebut yang menjadi pokok bahasan persaingan sehat dunia usaha adalah perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bentuk bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi : 1. Oligopoli (Pasal 4 ayat 1 dan 2). 2 Penetapan Harga (Price Fixing) : a. Penetapan harga (Pasal 5); b. Diskriminasi harga (Pasal 6); c. Jual Rugi (Pasal 7); d. Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8). 3. Pembagian Wilayah (Pasal 9). Pemboikotan (Pasal 10). 5. Kartel (Pasal 11). 6. Trust (Pasal 12). 7. Oligopsoni (Pasal 13). 8. Integrasi Vertikal (Pasal 14). 9. Perjanjian Tertutup : a. Exclusive Distribution Agreement (Pasal 15

ayat 1); b. Tying Agreement Pasal 15 ayat 2); c. Vertical Agreement On Discount Pasal 15 ayat 3); 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli.

Oligopoli pengaturannya terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Pasal 4 ayat (1) : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama sama melakukan penguasaan produksi dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 4 ayat (2) : Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penetapan harga, pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 sampai Pasal 8. Pasal 5 ayat (1) : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua, disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, penetapan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas. Penetapan harga sering merupakan pencerminan dari suatu pasar oligopoli yang tidak teratur, serta tidak berlakunya hukum pasar tentang harga pasar yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang dilakukan sesama pelaku usaha yang menghasilkan

produk barang atau jasa yang sama yang harus dibayar oleh konsumen.

Diskriminasi harga pengaturannya terdapat dalam Pasal 6, di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di mana untuk suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda beda. Secara sederhana, suatu diskriminasi harga telah terjadi apabila terjadi perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya.

Penetapan harga di bawah pasar (Predatory Pricing), ketentuannya terdapat dalam Pasal 7 : “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Penetapan harga di bawah pasar adalah strategi yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan atau beberapa perusahaan yang dominan untuk menyingkirkan dan merugikan pesaingnya di suatu pasar, seperti penekanan harga dan pemotongan harga selektif agar mereka dapat memonopoli pasar.

Penetapan harga jual kembali, ketentuannya terdapat dalam Pasal 8. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini melarang dengan tegas agar pelaku usaha tidak melakukan penetapan harga jual kembali, yaitu perjanjian antar pemasok dan distributor dalam pemasokan barang atau jasa dengan kesepakatan bahwa distributor akan menjual kembali pada harga yang

ditetapkan (secara sepihak) atau ditentukan langsung oleh pemasok.

Pembagian Wilayah, ketentuannya terdapat dalam Pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.

Pemboikotan ketentuannya terdapat dalam Pasal 10. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. Pemboikotan dalam pasal ini dilakukan dengan perjanjian, pemboikotan atau concerted refusal to deal pada umumnya merupakan tindakan kolektif sekelompok pesaing, namun sebenarnya pemboikotan dapat dilakukan tanpa melibatkan pelaku usaha lain berupa kegiatan atau tindakan tanpa perlu membuat perjanjian. Pengertian boikot menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes, boikot itu mengandung arti penghentian pasokan barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan ketentuan khusus. Boikot dalam perdagangan internasional dapat juga diartikan sebagai pelarangan import/eksport antar negara.

Kartel, ketentuannya terdapat dalam Pasal 8. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini melarang pelaku usaha bersepakat dan bersekongkol dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga, mengatur produksi dan pendistribusian barang atau jasa. Hal yang melatarbelakangi perjanjian ini adalah jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat lebih tinggi. Sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal (pools) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa.

Trust, ketentuannya terdapat dalam Pasal 12. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Trust merupakan perjanjian kerjasama beberapa perusahaan berafiliasi menjadi perusahaan yang besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing masing perusahaan bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.

Oligopsoni, ketentuannya terdapat dalam Pasal 13. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat

mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Oligopsoni merupakan perjanjian yang dilakukan dengan tujuan secara bersama sama untuk menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar. Dapat juga berarti merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Akibat dari praktik oligopsoni yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, di mana biasanya untuk bentuk praktik anti persaingan lain (seperti price fixing, price discrimination, kartel dan lain lainnya) yang menjadi korban umumnya konsumen atau pesaing.

Integrasi Vertikal, ketentuannya terdapat dalam Pasal 14. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produk sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Integrasi Vertikal adalah perjanjian para pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

Perjanjian Tertutup, ketentuannya terdapat dalam Pasal 15. Perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari satu produk akan menjual produknya hanya jika

pembeli (distributor) tidak membeli produk pesaingnya, biasanya seorang distributor mengkondisikan bahwa pemasok produk tidak akan menjual atau memasok setiap produknya pada pihak tertentu.

Perjanjian dengan pihak luar negeri, ketentuannya terdapat dalam Pasal 16. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dilihat dari substansinya Pasal 16 merupakan sumbu sebab tidak tegas mengatur di pasar mana (domestik atau asing) sebagai salah satu ciri terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilarang yang melibatkan pelaku usaha dari luar negeri ini menyangkut yurisdiksi negara dan kewenangan hukum sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang suatu negara terhadap orang atau badan hukum yang berada di luar negeri. Permasalahan yang muncul dari rumusan Pasal 16, keharusan adanya suatu perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha di dalam negeri dengan pelaku usaha yang ada di luar negeri, sehingga apabila tidak ada perjanjian di antara pelaku usaha tersebut, maka pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat kemungkinan tidak dapat diproses menggunakan pasal ini.

Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya. Perbuatan hukum adalah perbuatan dengan mana orang yang melakukan perbuatan itu bermaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Adapun bentuk bentuk kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah : monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.

Pengaturan monopoli terdapat dalam Pasal 1 angka 1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku

usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan Pasal 1 angka 2 mengatur tentang pelaku usaha, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Adapun larangan kegiatan monopoli diatur dalam Pasal 17. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atau produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Jadi unsur unsurnya adalah : a. melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk; b. melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk; c. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli; penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.

Monopsoni pengaturannya terdapat dalam Pasal 18. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Monopsoni adalah keadaan pasar secara tidak seimbang yang dipengaruhi oleh seorang pembeli. Menurut kamus lengkap ekonomi edisi kedua yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, monopsoni adalah suatu

bentuk pemusatan pembeli (buyer concentration), yaitu suatu situasi pasar (market) di mana seorang pembeli tunggal dihadapkan dengan banyak pemasok kecil. Pada prinsipnya monopsoni adalah penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan. Singkatnya bahwa monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang, yang dikuasai oleh seorang pembeli.

Penguasaan Pasar pengaturannya terdapat dalam Pasal 19, 20 dan 21. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : a. menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha itu; c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Penguasaan pasar biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki market power. Melalui penguasaan pasar maka dapat dipastikan keuntungan yang akan didapat juga akan sangat besar. Untuk menguasai pasar, pelaku usaha dapat melakukan apa saja termasuk melakukan praktik curang yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah ketika penolakan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama.

Bentuk bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 adalah jual rugi (predatory pricing) dan penetapan biaya secara curang. Kegiatan jual rugi (predatory pricing) merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi yang bertujuan mematikan pesaingnya. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari

komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 angka 8 dan kegiatan persekongkolan yang dilarang diatur dalam Pasal 22, 23 dan 24. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dikualifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Dilihat dari aspek pengaturannya, materi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah cukup lengkap termasuk sanksi bagi pelaku usaha sudah diatur di dalamnya sebagai sarana penegakan hukum. Pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikenakan sanksi berupa tindakan administratif (Pasal 47), pidana pokok (Pasal 48) dan pidana tambahan (Pasal 49). Namun demikian dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti praktik monopoli oleh Telkomsel mengenai tarif seluler, penimbunan barang kebutuhan pokok di bidang pertanian seperti cabai, bawang putih dan bawang merah sehingga harga melambung tinggi. Demikian juga dengan harga daging sapi impor di atas harga wajar, diduga karena akibat adanya kartel, sedangkan penegakan hukumnya di

level KPPU belum maksimal, belum menjamin kepastian hukum. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan atas keputusan KPPU dan kasasi ke Mahkamah Agung, apabila pelaku usaha keberatan atas putusan Pengadilan Negeri.

B. Pandangan Islam Terhadap Persaingan Sehat

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur sistem ekonomi Islam, tetapi substansinya sesuai dengan ajaran Islam. Islam sangat berkepentingan atas terselenggaranya persaingan usaha yang sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin mendorong manusia untuk berlomba lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah, namun tidak saling merugikan.

Menyangkut sistem ekonomi menurut Islam ada tiga prinsip dasar, yaitu Tauhid, Khilafah dan 'Adalah. Prinsip Tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan Pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Prinsip tauhid ini pula mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu khilafah (Khalifah) dan 'Adalah (Keadilan).

Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini berarti bahwa dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdikan kepada Sang Pencipta, Allah SWT.

Beberapa prinsip bersaing sehat bagi pebisnis muslim: tidak menghalalkan segala cara; menghasilkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik sesuai syariah; memperhatikan hukum hukum Islam yang

berkaitan dengan akad akad bisnis dan negara harus mampu menjamin terciptanya sistem yang adil dan kondusif dalam persaingan.

Prinsip 'Adalah (keadilan) merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan tauhid dan khilafah, karena prinsip 'adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al syariah). Konsekuensi dari prinsip khilafah dan 'adalah menuntut semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah SWT harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain pemenuhan kebutuhan (need fulfillment), menghargai sumber pendapatan (respectable source and earning), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (equitable distribution of income and wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (growth and stability).

Islam telah mengharamkan monopoli, yang merupakan salah satu dari dua unsur penopang kapitalisme yang rakus dan otoriter termasuk riba. Yang dimaksudkan dengan monopoli adalah menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Semakin besar dosa orang yang melakukannya jika praktik monopoli tersebut dilakukan secara kolektif di mana para pedagang barang barang jenis tertentu bersekongkol untuk memonopolinya. Demikian juga seorang pedagang yang memonopoli satu jenis tertentu dari barang dagangan untuk keuntungan dirinya dan menguasai pasar sekehendaknya.

Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa memonopoli, maka ia berdosa. Tidak melakukan monopoli kecuali pendusta. Barangsiapa memonopoli selama empatpuluh hari, maka sesungguhnya ia telah terlepas diri dari Allah dan Allah pun terlepas darinya. Barangsiapa memonopoli bahan makanan selama empatpuluh hari niscaya hatinya menjadi keras.

Permasalahan terhadap sistem monopoli dalam bisnis menurut Hukum Islam dikarenakan sistem monopoli ini bertentangan dengan prinsip kasih sayang menurut Islam. Di antara nilai nilai yang penting itu adalah adalah sifat kasih sayang yang telah dijadikan Allah sebagai risalah

kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam QS al Anbiya (21) : 107, Allah berfirman : “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, menyebutkan sifat dirinya sendiri dengan sifat ini sebagaimana sabdanya : Orang-orang yang belas kasih akan dirahmati (dikasihi) oleh Ar Rahman (Tuhan yang maha pengasih), kasihilah orang-orang yang di muka bumi niscaya yang berada di langit akan mengasihimu.

Demikian juga dengan penetapan harga, menurut pandangan Hukum Islam, penetapan harga dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun jelas akan menghancurkan persaingan. Dalam ajaran Islam terdapat larangan penentuan harga sebagaimana dapat dilihat dari Hadist Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Anas ra, berkata : Orang-orang berkata kepada Rasulullah : “wahai Rasulullah SAW, harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab. “Allahlah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap bertemu kepada Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta”. Jadi dalam sistem ekonomi pasar, harga harus ditentukan oleh pasar, bukan ditentukan bersama. Dalam berbagai Undang-Undang Hukum Persaingan di seluruh dunia, maka penetapan harga secara universal dinyatakan sebagai perbuatan yang perse illegal.

Penetapan harga berdasarkan hukum persaingan (Competition Law) atau Anti Trust Law, tergolong sebagai suatu perbuatan yang perse illegal. Istilah Perse Illegal adalah terminologi yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, namun tidak diperlukan pembuktian apapun apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap pesaing atau tidak.

Bagaimana dengan kartel ? Mengenai kartel dijelaskan dalam Al Quran surat An Nissa ayat 29 dan 30, yang menyatakan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan

bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Barangsiapa yang melakukan hal itu dengan melampaui batas yang lazim, maka kami akan mengirimnya ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

Allah SWT, melarang hamba hambanya yang beriman memakan harta sesama mereka secara bathil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan, seperti kartel yang merupakan salah satu persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas dapat ditarik natizah (simpulan), bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dihubungkan dengan sistem ekonomi syariah substansinya sesuai dengan pandangan atau ajaran Islam. Akan tetapi Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada agama mayoritas yakni Islam sehingga sulit untuk diaplikasikan di dalam suatu negara yang majemuk. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, harus diperkuat dan dipertahankan juga sistem ekonomi Indonesia agar diarahkan pada sistem ekonomi kerakyatan sesuai pandangan hidup (way of life) bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan persaingan sehat dunia usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dilarang karena menghalangi terjadinya persaingan sehat dunia usaha dan mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi yang membebani masyarakat luas. Pelanggaran atas Undang-Undang tersebut dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Putusan KPPU belum maksimal, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan dan mengajukan keberatan.
2. Pandangan Islam terhadap persaingan sehat dunia usaha, sangat menganjurkan (memerintahkan) kepada manusia untuk berlomba lomba (berkompetisi) dalam hal ketakwaan dan kebaikan termasuk dalam bermuamalah secara sehat dan tidak saling merugikan. Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

1. KPPU sebagai penegak hukum, kualitas putusnya perlu ditingkatkan menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga ada kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek keadilan. Tindakan administratif yang dijatuhkan harus maksimal agar menimbulkan efek jera.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, substansinya sejalan dengan pandangan atau ajaran Islam (Sistem Ekonomi Syariah), harus diperkuat dan dipertahankan. Sistem ekonomi Indonesia agar diarahkan pada sistem

ekonomi kerakyatan sesuai falsafah atau pandangan hidup bangsa (way of life) dan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Anti Monopoli, Seri Hukum Bisnis, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 1999
2. Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013
3. Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005
4. H.T.N. Syamsah, Persaingan Sehat Dunia Usaha Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ekonomi Syariah Dalam Jurnal Ilmiah Living Law Program Magister Hukum (S2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010
5. H.T.N. Syamsah, Hukum Persaingan Usaha, Bahan Kuliah Program Magister Hukum (S2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor, 2013
6. Munrokhim Misanam, Priyonggo Suseno, M. Bhekti Hendrieanto, Ekonomi Islam, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
7. R. Setiawan, Pokok Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999
8. Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Penerbit Maktabah Wahbah, Kairo, Mesir, 1995
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat